

Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Di Indonesia

Syalshabilla Andi Puteri
Universitas Trunojoyo Madura

Risma Seli Novitasari
Universitas Trunojoyo Madura

Nandhini Wulandari Nur Safitri
Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: puterisyalsha@gmail.com

Abstract. *The problem that often arises in insurance is the problem of claims. Claims submitted by the insured to the insurer often have differences in perception between each party. This difference in perception is often a problem and difficult for the insured to accept because what is in the mind of the insured if there is a disaster that harms the insured object, the insured can easily file a claim. There are different interpretations and a person's lack of understanding of his rights and obligations in the insurance agreement. Therefore, the role of insurance loss assessors is very necessary to avoid disputes. The results showed that, insurance loss assessors are regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2008 concerning the Second Amendment to PP Number 73 of 1992 concerning the Implementation of Insurance Business, Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 425 / KMK.06 / 2003 concerning Licensing and Implementation of Business Activities of Insurance Business Support Companies, Financial Services Authority Regulation Number 2 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, Financial Services Authority Regulation Number 70/POJK.05/2016 concerning Business Operation of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Appraisal Companies Code of Conduct issued by the Indonesian Insurance Loss Appraisal Association. Then for the role of insurance loss assessors, it has been regulated and supervised by the Indonesian Insurance Loss Appraisal Association (APKAI).*

Keywords: *Insurance, Insurance Loss Appraiser, Insurance Claims.*

Abstrak. Masalah klaim adalah masalah yang sering muncul dalam asuransi. Sering terjadi perbedaan persepsi antara masing-masing pihak antara klaim yang diajukan tertanggung kepada penanggung. Perbedaan persepsi ini yang sering menjadi permasalahan dan sulit diterima oleh tertanggung karena yang ada dalam pikiran tertanggung jika terdapat suatu musibah yang merugikan obyek yang diasuransikan, tertanggung bisa dengan mudah mengajukan klaim. Adanya perbedaan penafsiran dan kurangnya pemahaman seseorang terhadap hak dan kewajibannya dalam perjanjian asuransi. Maka dari itu, peran penilai kerugian asuransi sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penilai kerugian asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi Kode Etik yang Kode Perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Lalu untuk peran penilai kerugian asuransi sudah diatur dan dibawahahi oleh Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

Kata kunci: Asuransi, Penilai Kerugian Asuransi, Klaim Asuransi.

LATAR BELAKANG

Risiko diartikan sebagai suatu kemungkinan menghadapi atau ditimpa kerugian (*the chance of loss*).¹ Risiko dapat terjadi di karenakan adanya faktor manusia itu sendiri, selain itu juga dapat di karenakan adanya faktor peristiwa alam, seperti adanya gempa bumi, banjir, tsunami, maupun badai. Karena risiko tersebut manusia pasti akan mengalami dampak yang mengalami kerugian baik itu berupa kerugian materi maupun non-materi.

Peralihan risiko itu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memeralihkan risiko. Hal ini harus diperjanjikan terlebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan tujuan untuk memeralihkan dan atau membagi risiko inilah yang dinamakan dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk mengalihkan dan membagi risiko.² Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah merupakan perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat.³

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kelahiran yang sangat tinggi, hal ini akan menyebabkan tingginya risiko-risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawoto, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probability*).⁴ Akan tetapi besarnya risiko yang harus dihadapi tiap orang akan berbeda tergantung kegiatan yang dilakukannya. Menurut Radiks Purba, risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁵ Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu hal yang belum pasti. Oleh karena itu, ketidakpastian ini adalah suatu hal yang diusahakan agar tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan agar risiko tersebut tidak terjadi.⁶

Salah satu bentuk usaha penghindaran dari ketidaksiapan atas setiap risiko adalah dengan melimpahkan risiko tersebut ke pihak ketiga. Asuransi merupakan salah satu cara pelimpahan dari risiko. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi

¹ 'Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggunggunaan Dan Perkembangannya, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm.5'.

² Man Suparman, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung, 2010 Alumni, Hlm.52.

³ 'Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.'

⁴ 'Sentosa Sembiring, 2014, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 1. 2Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi Indonesia Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.'

⁵ 'Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi Indonesia Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.'

⁶ 'Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.'

ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa.⁷ Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan risiko, mencegah risiko, dan menahan risiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan risiko. Pembeli jasa asuransi juga dapat melakukan penyebaran risiko dengan mengalihkan risiko pada lebih dari satu penanggung, baik dilakukan dalam bentuk polis-polis asuransi terpisah maupun dalam bentuk penutupan asuransi secara koasuransi.⁸ Apabila suatu resiko ditanggung bersama-sama secara langsung oleh dua atau lebih penanggung dalam satu kontrak asuransi atau objek asuransi yang sama, kegiatan tersebut dikenal sebagai koasuransi.

Tidak semua tuntutan klaim harus dibayarkan. Polis asuransi menjadi bukti perjanjian yang memuat apa yang dijamin asuransi dan apa yang tidak. Sebelum membayar klaim harus benar-benar yakin bahwa risiko dijamin dalam polis. Untuk mempercepat proses penanganan klaim, penanggung dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan dan memberikan imbalan jasa terhadap penilai kerugian (Putri dan Suryono, 2017:50).

Loss adjuster merupakan pihak ketiga bersifat netral yang dikategorikan sebagai usaha penunjang asuransi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. *Loss adjuster* merupakan usaha penunjang asuransi yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian klaim asuransi, terutama asuransi kerugian.

Loss adjuster memiliki sifat independensi yang tinggi guna menciptakan keseimbangan antara Penanggung dan Tertanggung. *Loss adjuster* juga harus memiliki kredibilitas yang baik guna melindungi hak-hak dari Tertanggung, dikarenakan penunjukan *loss adjuster* merupakan kuasa penuh dari Penanggung. Sehingga kedudukan dari *loss adjuster* merupakan pihak ketiga dan tidak terikat pada perusahaan Penanggung.

Penilai kerugian asuransi dalam usaha perasuransian biasa dianggap sebagai penengah yang menganjurkan besarnya nilai penggantian kerugian. Namun keberadaan penilai kerugian asuransi tidak berarti membuat proses klaim berjalan dengan lancar. Tidak jarang salah satu pihak tidak menyetujui hasil dari penghitungan penilai kerugian

⁷ 'Sri Redjeki Hartono, 1995, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Semarang, Hlm. 15.'

⁸ 'Junaedy Ganie, Op. Cit., Hlm.45.'

asuransi sehingga terjadinya sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dasar dari penilai kerugian asuransi di Indonesia, mengetahui peran penilai kerugian asuransi dalam industri perasuransian di Indonesia, dan mengetahui penyelesaian sengketa klaim dalam industri perasuransian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Mengenai Penilai Kerugian Asuransi di Indonesia dan Peran Penilai Kerugian Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang kokoh bagi pembaca yang mana dalam penelitian ini membahas secara umum mengenai kontrak asuransi yang diatur oleh prinsip-prinsip hukum kontrak yang mencakup pembagian risiko antara pihak yang diasuransikan dan perusahaan asuransi. Hal ini akan membentuk dasar kedudukan hukum penilai kerugian, teori ini melibatkan kajian tentang kewenangan penilai kerugian dalam mengukur kerugian yang terjadi serta penerapan kriteria yang sesuai dengan standar industri dan peraturan yang berlaku. Penjelasan teoritis mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan di bidang asuransi, seperti UU Asuransi, memengaruhi kedudukan hukum penilai kerugian. Ini mencakup pemahaman tentang peran regulator dalam membentuk praktek industri. tanggung jawab penilai kerugian dihubungkan dengan etika profesi. Kode etik penilai kerugian menjadi dasar untuk memahami kewajiban moral dan profesional yang harus dipegang oleh penilai. Kajian ini akan menguraikan teori-teori yang menjelaskan hubungan tanggung jawab penilai kerugian dengan kepentingan pemangku kepentingan, seperti perusahaan asuransi, nasabah, dan regulator.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini difokuskan pada analisis dan deskripsi mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab penilai kerugian asuransi di Indonesia. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menggali informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan tanggung jawab penilai kerugian asuransi di Indonesia. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan secara terinci tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab penilai kerugian asuransi. Tujuannya adalah untuk

memberikan gambaran yang jelas dan mendalam terhadap topik yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penilaian kerugian asuransi. Alat pengumpulan data utama adalah penelitian kepustakaan. Peneliti akan melakukan pencarian dan analisis terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan hukum dan tanggung jawab penilai kerugian asuransi. Pustaka yang digunakan mencakup berbagai sumber yang dapat memberikan dasar teoritis dan data empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Penilai Kerugian Asuransi di Indonesia

Perusahaan asuransi dalam menjalankan aktifitasnya ditunjang oleh perusahaan lain yang disebut dengan perusahaan penunjang asuransi. Di Indonesia dikenal lima perusahaan penunjang asuransi yaitu sebagai berikut⁹:

1. Perusahaan Pialang Asuransi

Perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Perusahaan Pialang Reasuransi

Perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

4. Perusahaan Konsultan Aktuaria

Perusahaan konsultan aktuaria adalah perusahaan yang memberikan jasa konsultasi aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

5. Agen Asuransi

Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.¹⁰

⁹ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 26.*

Regulasi terkait dengan penilaian kerugian asuransi dapat mencakup berbagai aspek dan dapat bervariasi sesuai dengan jenis asuransi dan konteksnya. Beberapa regulasi yang umumnya terkait dengan penilaian kerugian asuransi di Indonesia melibatkan aspek hukum, regulasi industri, dan praktik bisnis. Beberapa contoh regulasi yang dapat berlaku termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian : mengatur dasar hukum untuk kegiatan perasuransian di Indonesia, termasuk prosedur klaim dan penilaian kerugian.
2. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) : OJK mengeluarkan peraturan yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam industri asuransi, termasuk tata cara penilaian kerugian dan standar yang harus diikuti oleh perusahaan asuransi.
3. Peraturan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi): Bappebti mengeluarkan peraturan khusus untuk asuransi pertanian, termasuk aturan terkait penilaian kerugian dalam konteks asuransi pertanian.
4. Pedoman IKNB (Instruksi Kepala OJK Nomor 2/IK OJK/2014): menetapkan pedoman pelaksanaan asuransi bagi perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia.
5. Standar Akuntansi Keuangan (SAK): standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam industri asuransi, termasuk dalam hal penilaian dan pengakuan kerugian.
6. Sarana Penilai Publik (SPP): meskipun bukan regulasi yang bersifat langsung, peran SPP dalam penilaian kerugian asuransi dapat diakui dan diatur melalui kerjasama atau pedoman tertentu.

Selain regulasi pemerintah, perusahaan asuransi juga dapat memiliki kebijakan internal dan prosedur penilaian kerugian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang baik. Oleh karena itu, penting bagi pemegang polis dan pihak yang terlibat dalam proses klaim untuk memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku serta berkomunikasi dengan perusahaan asuransi terkait.

Loss adjuster secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selain itu, mengenai *loss adjuster* diatur lebih spesifik dalam beberapa peraturan dari OJK salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Mengenai tugas dari *loss adjuster* diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi
- b. Mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan

¹⁰ Rahmat3) Zubaidah1), Indra Perdana2), ‘Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian’, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1.1 (2019), 61–65.

c. Memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.”

Kewajiban dari *loss adjuster* diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:

- a. Memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
- b. Memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.”

Wewenang *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, yaitu:

“Tenaga Ahli Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang:

- a. Menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi atas kerugian asuransi;
- b. Menyimpulkan nilai ganti kerugian asuransi; c. Menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
- c. Memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
- d. Memberikan saran kepada pemegang polis, Tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian.”

B. Peran Penilai Kerugian Asuransi Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi

Peran penilai kerugian asuransi sebagai layanan pendukung yang menyediakan penilaian secara independen dan tidak memihak terhadap klaim dan/atau layanan konsultasi terkait objek asuransi.¹¹ Dalam pelaksanaannya, penilai kerugian asuransi diharapkan memberikan prioritas pada itikad baik, yang sering kali dilanggar baik oleh tertanggung maupun penanggung. Di sinilah penilai kerugian asuransi akan menilai itikad baik dari setiap pihak. Dari perspektif penanggung, laporan yang disusun oleh penilai kerugian asuransi akan menjadi bukti atas adanya kerugian yang harus dijamin pembayarannya.

Perusahaan penilai kerugian atau *loss adjuster* memiliki posisi sebagai pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penanggung untuk menyediakan layanan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama antara keduanya. Fungsi-fungsi *loss adjuster* bagi penanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

¹¹ Fakultas Hukum, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang’, 2023.

1. Fungsi Teknis:

- a. Menyelidiki penyebab suatu kejadian yang mengakibatkan klaim ganti rugi.
- b. Memeriksa apakah persyaratan dan ketentuan polis telah dipenuhi.
- c. Melakukan pemeriksaan awal dan wawancara terkait sifat dan besarnya kerugian yang mungkin diajukan oleh Tertanggung.
- d. Menyusun laporan awal dan wawancara terkait sifat dan besarnya kerugian serta potensi tanggung jawab polis.
- e. Menyusun Laporan Penilaian Kerugian yang disertai dengan rekomendasi.

2. Fungsi tata kelola yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas, keseimbangan hak dan kewajiban, kemandirian dan tanggung jawab. Fungsi ini melekat pada proses pelayanan kepada Tertanggung melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil

Loss adjuster hadir sebagai pihak ketiga yang muncul setelah adanya klaim dari Tertanggung kepada Penanggung.¹² Dalam menjalankan fungsinya sebagai penilai kerugian asuransi, *loss adjuster* harus melaksanakan beberapa tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
2. Mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
3. Memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi. *Loss adjuster* selain memiliki tugas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi.

Kewajiban *loss adjuster* diatur dalam Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi¹³, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
2. Memastikan laporan penilai ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.

¹² Angel Tanda, Zachry Vandawati Chumaida, and Agus Widyantoro, 'Pertanggungjawaban Average Adjuster', *Pertanggungjawaban Average Adjuster Terhadap Kerugian Akibat General Average Pada Perusahaan Asuransi*, 28 (2023), 12–18.

¹³ Agus Fauzi, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, 'Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.4 (2023), 4713–34
<<https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26832%0Ahttps://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/26832/12586>>.

Loss adjuster selain memiliki tugas juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, sebagai berikut:

1. Menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi atas kerugian asuransi;
2. Menyimpulkan nilai ganti rugi asuransi;
3. Menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
4. Memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
5. Memberikan saran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian

Peran Penilai Kerugian diatur oleh Pasal 1 angka 13 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perusahaan penilai kerugian hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penilaian klaim dan/atau memberikan jasa konsultasi terkait objek asuransi. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Tugas *loss adjuster* diatur dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016, yang mencakup pengumpulan data dan informasi untuk penilaian ganti kerugian asuransi, evaluasi, dan verifikasi laporan penilaian ganti kerugian. *Loss adjuster* diwajibkan memastikan kejelasan, kelengkapan, dan keakuratan laporan penilaian ganti kerugian sesuai dengan pedoman profesi yang berlaku.

Kewenangan *loss adjuster* diatur dalam Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016. *Loss adjuster* memiliki wewenang untuk menyimpulkan tanggung jawab polis, menentukan nilai ganti kerugian asuransi, menandatangani laporan ganti kerugian, memberikan saran dalam manajemen risiko terhadap objek asuransi, dan memberikan saran kepada Tertanggung untuk mengurangi risiko. Kewenangan ini tercermin dalam laporan yang disusun oleh *loss adjuster*, yang mencakup kesimpulan mengenai tanggung jawab polis dan nilai ganti kerugian asuransi, serta tanda tangan pada laporan tersebut.

Selain itu, *loss adjuster* memiliki tanggung jawab sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016, yang mengatur kewajiban *loss adjuster* dalam melaksanakan penilaian klaim melalui laporan yang disusun. Tujuannya adalah meminimalkan potensi sengketa antara penanggung dan tertanggung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini, telah dianalisis secara mendalam mengenai kedudukan hukum dan tanggung jawab penilai kerugian asuransi di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur penilaian kerugian asuransi, sekaligus mengidentifikasi peran serta tanggung jawab penilai dalam konteks industri asuransi di Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih dalam terkait aspek hukum kontrak asuransi, kriteria penilaian kerugian, kewenangan penilai, serta pengaruh peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, analisis tanggung jawab penilai yang terkait dengan etika profesi, keterkaitan dengan kepentingan pihak terkait, dan implikasi dari kasus-kasus sebelumnya turut memberikan pandangan yang komprehensif terhadap praktik penilaian kerugian asuransi.

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, saran yang dapat diajukan untuk pengembangan pengetahuan dan pemahaman lebih lanjut ialah Penguatan Peraturan yang mana Menyusun atau mengkaji kembali peraturan perundang-undangan terkait penilaian kerugian asuransi untuk mengakomodasi perkembangan industri dan menjamin keadilan serta kepastian hukum. Merangsang penelitian lebih lanjut yang dapat melibatkan aspek empiris, seperti studi kasus lebih lanjut atau survei ke lapangan, untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya dan mendalam.

Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kualitas praktik penilaian kerugian asuransi di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri asuransi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 26.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban Dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm.5
- Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.
- Man Suparman, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung, 2010 Alumni, Hlm.52*
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia* Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.
- Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 1.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi Indonesia* Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman

Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.

Sri Redjeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Semarang, Hlm. 15.

Jurnal, Artikel, Skripsi, dan lainnya

Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, 'Perindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.4 (2023), 4713–34

Hukum, Fakultas, 'Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang', 2023

Tanda, Angel, Zachry Vandawati Chumaida, and Agus Widyantoro, 'Pertanggungjawaban Average Adjuster', *Pertanggungjawaban Average Adjuster Terhadap Kerugian Akibat General Average Pada Perusahaan Asuransi*, 28 (2023), 12–18

Zubaidah1), Indra Perdana2), Rahmat3), 'Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian', *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1.1 (2019), 61–65

Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani. "Perindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8.4 (2023): 4713-4734.

Tanda, A. R. P., Chumaida, Z. V., & Widyantoro, A. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN AVERAGE ADJUSTER TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GENERAL AVERAGE PADA PERUSAHAAN ASURANSI*. *Perspektif*, 28(1), 12-18.

FAUZAN, S. (2022). *ANALISIS FAKTOR KENDALA KEPATUHAN PADA DIVISI MARINE PT ATLAS ADJUSTING INDONESIA TERHADAP KONTRAK PENUNJUKAN KERJA DARI PIHAK ASURANSI* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA).

Simanjuntak, M., Harjono, D. K., & Widiarty, W. S. (2021). *PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015)*. *to-ra*, 7, 157-169.

Asyraini, S., & Prayogi, J. (2021). *PENETAPAN PELAKSANAAN PROSES GANTI RUGI KLAIM TERJADINYA RESIKO PADA PT. PRUDENTIAL INSURANCE MEDAN*. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi